



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 1424/Pid.B/2022/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tony Sanjaya Bin Yantoko
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ploso GG 8 NO 11 Belakang RT/RW 08/05 KEL Ploso Kec Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tony Sanjaya Bin Yantoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONY SANJAYA Bin YANTOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY SANJAYA Bin YANTOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kartu atm paspor platinium debit bca nomor 5260512012161236
 - 1 bendel printout situs www.88.com dengan username id kerin password 1122aaaa
 - 1 bendel printout situs www.bonasa.com dengan username id esra password 1122aaaa
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 5 September 2022 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Didik K. W., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.